



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 49 / PID.SUS.NAR / 2017 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Alhabsi alias Ahma Batora;**
2. Tempat lahir : Bima - Tente;
3. Umur/Tanggal lahir : 62/3 April 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tente, Kecamatan, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;

halaman1 dari 10 hal. Put. NO. 88/PID/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2017

sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;

Dalam hal ini Terdakwa memberikan kuasa kepada : USEP SYARIF HIDAYAT, S.H. Advocates – Legal Counsultan pad berkkantor Advocat Rakyat beralamat di Perumahan Kopajali No. 9 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 036/SK-PID/AR/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Husa Tenggara Barat Nomor : 49/PID. SUS.NAR/2017/PT.MTR. tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 14 Agustus 2017 Nomor :49/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 99/Pid.Sus/2017/ PN.Rbi . tanggal 15 Juni 2017 dalam perkaranya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsideritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD ALHABSI Alias AHMA BATORA padahari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Nopember dalam Tahun 2016 bertempat di dalam rumah Terdakwayang terletak di Desa Tente, Kecamatan Wohu, Kabupaten

Halaman 2 dari 10 hal. Put. NO. 49/PID/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 Wita, aparat Kepolisian Resort Kabupaten Bima dan petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bima mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa yang merupakan seorang residivis kasus narkotika masih memiliki dan menyimpan serta sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di rumahnya yang terletak di Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti laporan/informasi masyarakat tersebut di atas, lalu pada hari itu juga Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar jam 17.00 Wita Sdr. Dede Citra bersama dengan Sdr. Didi Wartono Jayadin dan Sdr. Iksan, SE yang merupakan petugas gabungan dari unsur aparat Kepolisian Resort Kabupaten Bima dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bima langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Ibrahim selaku anggota masyarakat umum;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang-barang berupa :
 - 2 (dua) buah bong lengkap dengan pipet plastik yang ditemukan di atas kasur;
 - 1 (satu) bungkus berisikan 11 (sebelas) pipet atau sedotan plastik, dan 2 (dua) buah skop plastik terbuat dari sedotan serta 6 (enam) buah korek api gas ditemukan di dalam tas;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 10 hal. Put. NO. 49/PID/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dengan berat bruto 0,36 gram, 0,38 gram dan 0,32

gram) ditemukan di dalam peci atau topi;

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu (dengan berat bruto 1,02 gram) ditemukan di atas kasur tepatnya di depan Terdakwa, serta;
- 1 (satu) buah HP merk Zyrex warna hijaudan pada saat dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwaditemukan uang sebesar Rp. 4.747.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dalam gulungan sarung yang dipakai/dikenakan oleh Terdakwa saat penangkapan;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh petugas, sesaat sebelum adanya penangkapan dan penggeledahan yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Ajis (DPO) telah mengkonsumsi sebagian shabu dari 4 (empat) poket shabu yang ditemukan oleh petugas dari dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan Hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 16.108.99.20.05.0322.K, Nomor: 16.108.99.20.05.0323.K dan Nomor : 16.108.99.20.05.0324.K serta Nomor : 16.108.99.20.05.0325.K tanggal 6 Desember 2016 yang dilakukan di Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel-sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. NO. 49/PID/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.subsidiar.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar jam 16.30 Witabertempat di dalam rumah Terdakwayang terletak di Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ajis (DPO) telah menggunakan dan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah menggunakan alat yang bernama bong yang terbuat dari botol plastik, yang pada tutup botol bong tersebut diberi dua buah lobang, yang mana setiap lobang berisi pipet yang berfungsi untuk penyedot shabu dan fungsi salah satu pipet lainnya untuk tempat menaruh shabu sedangkan pada ujung bawahnya dalam bong menyentuh berada didalam air dalam bong tersebut. Pada ujung atasnya diluar tutup botol tersebut yang disambungkan dengan pipet kaca yang berisikan shabu. Setelah sudah siap, lalu Terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan korek api gas, kemudian mengakibatkan pemuaiian shabu didalam pipet kaca hingga menguap dalam bentuk asap/uap shabu yang masuk ke dalam air didalam bong tersebut dengan bentuk atau bereaksi menghasilkan gelembung-gelembung udara, kemudian reaksi gelembung yang dihasilkan inilah yang kemudian Terdakwa hisap menggunakan mulut pada pipet penghisap shabu hingga menimbulkan reaksi menjadi lebih bertenaga dan bersemangat serta badan tidak merasa lelah;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Nomor: Nar-R04731/LHU/BLKM-PL/XI/2016, tanggal 28 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah

Halaman 5 dari 10 hal. Put. NO. 49/PID/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Urine atas nama Terdakwa dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada urine yang bersangkutan POSITIF (+) MENGANDUNG METHAMPHETAMIN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Alhabsi alias Ahma Batora** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ahmad Alhabsi alias Ahma Batora** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair: 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bong lengkap dengan pipet plastik;
 - 1 (satu) bungkus berisikan 11 (sebelas) pipet atau sedotan plastik, dan 2 (dua) buah skop plastik terbuat dari sedotan serta 6 (enam) buah korek api gas;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu

Halaman 6 dari 10 hal. Put. NO. 49/PID/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan berat bruto 0,36 gram, 0,38 gram dan 0,32

gram);

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu (dengan berat bruto 1,02 gram);

- Satu (1) buah HP (Handphone) merk ZYREX warna hijau;

(dirampas untuk dimusnahkan);

- Uang sebesar Rp4.747.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara);

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusannya No : 99/Pid.Sus/2017/PN.Rbi. tanggal 15 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Alhabsi alias Ahma Batora** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. NO. 49/PID/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah pemusnahan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto masing-masing 0,36 gram, 0,38 gram dan 0,32 gram yang terbungkus dalam 4 (empat) buah plastik klip bening, dan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 1,02 gram terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip bening yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 13 Januari 2017;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebelas (11) buah pipet plastik, 2 (dua) buah skop dari pipet plastik, 6 (enam) buah korek gas dan 2 (dua) buah bong terbuat dari botol plastik tersebut dirampas untuk Negara;
 - Satu (1) buah HP (Handphone) merk ZYREX warna hijau dan uang Rp4.747.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 12 Juli 2017, Akta terlambat permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 10 Juli 2017, memori banding mana telah

Halaman 8 dari 10 hal. Put. NO. 49/PID/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 49/PID/2017/PT.MTR. Salinan putusan ini disebarkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 17 Juli 2017, oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 15 Juni 2017 sedangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan bandingnya pada tanggal 12 Juli 2017, sehingga dengan demikian permohonan banding dari Penuntut Umum tidak memenuhi tenggang waktu dan dengan cara syarat –syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, oleh karena permintaan banding dari jaksa penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 233 (2) KUHAP, dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak dapat diterima ;
- Menetapkan bahwa biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari **Senin tanggal**

Halaman 9 dari 10 hal. Put. NO. 49/PID/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 14 Agustus 2017 dengan kami: **H. FARID FAUZI, S.H.** sebagai Hakim Ketua

Majelis, **H. MINIARDI, S,H.M.H. dan MAJEDI HENDI SISWARA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 49/PID.SUS.NAR/2017/PT.MTR. tanggal 8 Nopember 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim, dan putusan mana diucapkan pada Hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dibantu **JUMAAH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Ttd.

Ttd.

1. **H. MINIARDI, S,H.M.H.**

H. FARID FAUZI, S.H.

Ttd.

2. **MAJEDI HENDI SISWARA, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

JUMAAH.

Untuk turunan resmi:

Mataram, Agustus 2017

Wakil Panitera

H. A K I S, S.H.

NIP. 19560712 198603 1 004

Halaman 10 dari 10 hal. Put. NO. 49/PID/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

